BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 349 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang I (satu) tingkat Kabupaten Banggai Kepulaun tahun 2026 diperlukan adanya panitia di tingkat Kecamatan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kepala Desa Serentak Bergelombang maka perlu membentuk Panitia Tim Pembina Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Gelombang I (satu) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan di 10 (Sepuluh Kecamatan) Pemilihan Kepala Desa Gelombang I (satu) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing;
b. menyetujui penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
c. meneliti dan mengevaluasi daftar pemilih tetap;
d. melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa;

e. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan pemilihan Kepala Desa; dan
g. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang masing-masing kecamatan terdiri :
a. Camat;
b. Kapolsek;
c. Danramil;
d. Sekretaris Camat;
e. Kepala seksi Pemerintahan pada Kantor Camat;
f. Pam Polsek Setiap Polsek Kecamatan 1 (satu) Orang Personil; dan
g. Pam Danramil Setiap Danramil Kecamatan 1 (satu) Orang Personil.

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA milai melaksanakan tugas dan berakhir sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilihan kepala desa gelombang I (satu) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Juli 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 349 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG I (SATU) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG I (SATU) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Camat	Ketua	Camat
2	Kapolsek	Wakil Ketua I	Kapolsek
3	Danramil	Wakil Ketua II	Danramil
4	Sekretaris Camat	Anggota	Sekcam
5	Kasi. Pemerintahan Desa Kecamatan	Anggota	Kasi Pemerintahan Kecamatan
6.	Pam Polsek Setiap Polsek Kecamatan	Anggota	Personil Polsek
7.	Pam Danramil Setiap Danramil Kecamatan	Anggota	Personil Danramil

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY